



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular kepada manusia yang dapat menyebabkan kematian melalui Gigitan Hewan Penular Rabies ;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko penularan penyakit rabies, maka perlu di lakukan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 161 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Meskes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya di sebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kecamatan Kota Padang.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
7. Masyarakat adalah setiap warga beserta seluruh institusi/ organisasi/ perusahaan swasta yang berada di Daerah.
8. Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

9. Pengendalian adalah suatu tindakan untuk mengurangi dan mengatasi rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan rabies pada manusia.
10. Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
11. Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.
12. Sarana Kesehatan adalah yang di tetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pusat pelayanan rabies.
13. Penyakit rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan syaraf pusat (otak) disebabkan oleh virus rabies yang di tularkan oleh hewan kewanusiaan melalui pajanan atau Gigitan Hewan Penular Rabies yaitu anjing, kera, kucing, musang.
14. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya di sebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, seperti anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.
15. Kasus rabies adalah kejadian rabies pada hewan yang di buktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique (FAT)*.
16. Pencucian luka adalah tindakan yang harus segera dilakukan setelah terjadi pajanan (jilatan, cakaran atau gigitan) terhadap HPR untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan.
17. Antiseptik adalah senyawa kimia yang di gunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
18. Vaksin Anti Rabies yang selanjutnya di sebut VAR bertujuan untuk membangkitkan sistim imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan di harapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies.
19. Serum Anti Rabies yang selanjutnya disingkat SAR adalah usaha menimbulkan sistim imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan di harapkan antibody yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies.
20. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies yang menggigit manusia dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi selama 14 hari.
21. Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies adalah terdapat satu kasus klinis rabies pada manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan;
- c. penanganan dan penatalaksanaan penderita Gigitan Hewan Penular Rabies; dan
- d. penanggulangan KLB Rabies.

BAB II PENCEGAHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

Pencegahan Penularan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan melalui upaya:

- a. pencucian luka;
- b. pemberian antiseptik;
- c. pemberian VAR dan SAR; dan
- d. penaganan terhadap hewan penggigit.

**Bagian Kedua
Pencucian Luka
Pasal 4**

- (1) Pencucian luka dilakukan terhadap semua gigitan HPR setelah terjadi pajanan (jilatan, cakaran atau gigitan) untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan.
- (2) Pencucian luka dengan prinsip dilakukan di bawah air mengalir dengan sabun selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit, tidak menggunakan peralatan karena di khawatirkan dapat menimbulkan luka baru dimana virus akan semakin masuk ke dalam.
- (3) Pencucian luka dapat dilakukan oleh penderita, keluarga penderita atau di bantu oleh petugas kesehatan.

**Bagian Ketiga
Pemberian Antiseptik
Pasal 5**

- (1) Setelah dilakukan pencucian luka di berikan antiseptik untuk membunuh virus rabies yang masih tersisa di sekitar luka gigitan.
- (2) Antiseptik yang dapat di gunakan diantaranya *povidon iodine*, alkohol 70 % (tujuh puluh persen) dan zat antiseptik lainnya.

**Bagian Keempat
Pemberian VAR dan SAR
Pasal 6**

- (1) Pemberian VAR dan SAR perlu dipertimbangkan kondisi hewan pada saat pajanan terjadi, hasil observasi hewan, hasil pemeriksaan laboratorium spesimen otak hewan, kondisi luka yang di timbulkan dan lokasi luka gigitan.
- (2) Tujuan pemberian VAR adalah untuk membangkitkan sistim imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan di harapkan antibodi yang terbentuk akan menetralsir virus rabies.
- (3) Pemberian SAR untuk luka resiko tinggi (dekat kepala dan luka besar) seperti yang di sebabkan oleh hewan yang terindikasi tinggi rabies.
- (4) Pemberian VAR dan SAR dapat dilakukan pada seluruh Puskesmas di Kota Padang.

**Bagian Kelima
Penanganan Terhadap Hewan Penggigit
Pasal 7**

- (1) HPR hidup:
 - a. HPR di observasi selama 14 hari, bila HPR masih hidup penderita gigitan HPR tidak di berikan VAR dan bila HPR mati penderita gigitan HPR segera beri VAR;
 - b. dilakukan pemeriksaan specimen otak HPR ke balai veteriner Bukit Tinggi, bila hasil pemeriksaan positif, penderita gigitan HPR segera beri VAR dan bila hasil pemeriksaan negative, penderita gigitan HPR tidak di berikan VAR.
- (2) HPR hilang/mati penderita gigitan HPR di berikan VAR.

**BAB III
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Kategori Gigitan HPR
Pasal 8**

- (1) Kategori gigitan HPR yaitu :
 - a. luka resiko tinggi; dan
 - b. luka resiko rendah.

- (2) Luka resiko tinggi adalah:
 - a. jilatan/luka pada *Mucosa*;
 - b. luka diatas daerah bahu (leher, muka dan kepala);
 - c. luka pada jari tangan dan jari kaki;
 - d. luka di area genitalia;
 - e. luka yang lebar/dalam; atau
 - f. luka banyak (*multiple wound*).
- (3) Luka resiko rendah adalah jilatan pada kulit terbuka atau cakaran/gigitan yang menimbulkan luka lecet (ekskoriasi) di daerah badan, tangan dan kaki.

Bagian Kedua
Jadwal Pemberian VAR dan SAR
Pasal 9

- (1) Jadwal pemberian VAR adalah Hari ke 0 (nol) sebanyak 2 (dua) dosis (lengan atas kanan dan kiri atau paha kanan dan kiri untuk anak <1 tahun), hari ke-7 (1 dosis) dan hari ke-21 (1 dosis).
- (2) Pemberian VAR diberikan melalui suntikan di daerah lengan atas (*deltoid*) atau di wilayah paha *anterolateral* (anak –anak umur di bawah 1 tahun).
- (3) Jenis vaksin yang di gunakan adalah *Purified Vero Rabies Vaccine/PVRV (Verorab)* atau vaksin lain sesuai dengan petunjuk dari kementerian kesehatan.
- (4) Dalam pemberian VAR lengkap tidak di rekomendasikan memberikan VAR dengan jenis yang berbeda atau mengkombinasikan kedua jenis VAR.
- (4) Pemberian VAR dihentikan apabila:
 - a. hasil observasi hewan menunjukkan hewan hidup;
 - b. hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen otak hewan menunjukkan hasil negatif.

Pasal 10

- (1) Pemberian SAR adalah untuk memberikan kekebalan pasif dalam 7 (tujuh) hari pertama dimana pada masa itu belum terbentuk imunitas terhadap virus rabies.
- (2) Pemberian SAR bersamaan dengan pemberian VAR hari ke-0 (nol).
- (3) Sebelum di suntikkan, harus dilakukan tes kulit (*skin test*).
- (4) SAR di suntik kan secara infiltrasi di sekitar luka sebanyak mungkin, sisanya di suntikkan ke dalam otot (*intramuscular*) di daerah bokong (*regio gluteal*).

Bagian Ketiga
Tata Laksana Kasus Gigitan yang Memiliki Riwayat
Pemberian VAR Lengkap
Pasal 11

- (1) Sebelum pemberian VAR perlu ditanyakan apakah penderita luka gigitan pernah mendapatkan VAR secara lengkap sebelumnya.
- (2) Dalam hal penderita pernah mendapatkan VAR dengan lengkap 1 kuur dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan maka tidak perlu di vaksinasi lagi,
- (3) Dalam hal penderita pernah mendapatkan VAR dengan lengkap dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan maka cukup mendapatkan vaksinasi sebanyak 1 dosis.
- (4) Dalam hal penderita pernah mendapatkan VAR dengan lengkap dan bila lebih dari 12 (dua belas) bulan maka dianggap sebagai kasus baru.

Bagian Keempat
Tata Laksana Penderita Tersangka Rabies
Pasal 12

- (5) Penderita tersangka rabies harus segera dirujuk ke rumah sakit.
- (6) Sebelum dirujuk, penderita diinfus dengan cairan ringer atau NaCL 0.9% (nol koma Sembilan persen).
- (7) Dirumah sakit penderita dirawat di ruang isolasi.

- (8) Kepada penderita tersangka rabies dilakukan tindakan medis dan pemberian obat-obatan simptomatis dan suportif termasuk antibiotika apabila diperlukan.
- (9) Dokter dan Perawat wajib memakai pelindung diri sewaktu menangani penderita rabies untuk menghindari adanya kemungkinan penularan dari penderita.

BAB IV
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
umum
Pasal 13

Pengendalian Penyakit rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat b dilakukan melalui upaya:

- a. promosi Kesehatan;
- b. surveilans;
- c. rabies center.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan
Pasal 14

- (1) Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi kesehatan dilakukan secara integrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Dinas dan didukung oleh perangkat daerah terkait.
- (4) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
 - a. Camat; dan
 - b. Lurah

Bagian Ketiga
Surveilans Rabies
Pasal 15

- (1) Kegiatan surveilans rabies dilakukan secara terpadu antara sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan.
- (2) Setiap kasus pajanan/gigitan hewan yang berobat ke fasilitas kesehatan akan di koordinasikan dengan petugas dinas untuk melakukan penilaian terhadap hewannya apakah terindikasi rabies atau tidak.
- (3) Surveilans rabies bertujuan :
 - a. mengetahui besaran masalah dan beban penyakit rabies di suatu wilayah;
 - b. memonitor trend/kecenderungan penyakit rabies di suatu wilayah, termasuk mendeteksi secara cepat terjadinya KLB;
 - c. memonitor penggunaan VAR mengingat tingginya biaya *Post Exposure Prophylaxis* (PEP);
 - d. menentukan status wilayah dan identifikasi wilayah risiko tinggi terhadap rabies;
 - e. sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi efektifitas program pengendalian rabies di suatu wilayah; dan
 - f. menyediakan suatu dasar untuk penelitian epidemiologi lebih lanjut.
- (4) Kegiatan pelaporan untuk surveilans rabies dilakukan secara berjenjang.
- (5) Pada setiap tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat jejaring antara instansi yang menangani kasus rabies pada hewan dan manusia.

Bagian Keempat
Pusat Pelayanan Rabies (*Rabies Center*)
Pasal 16

- (1) Pusat Pelayanan Rabies (*Rabies Center*) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Pelayanan Rabies (*Rabies Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rumah sakit Umum Daerah; dan
 - b. Puskesmas.
- (3) Pusat Pelayanan Rabies (*Rabies Center*) berfungsi sebagai pusat informasi tentang pengendalian/pencegahan rabies.
- (4) Dalam rangka surveilans rabies, maka Pusat Pelayanan Rabies (*Rabies Center*) :
 - a. melakukan tata laksana kasus GHPR sesuai SOP;
 - b. memberikan KIE tentang rabies kepada pasien/keluarga/masyarakat;
 - c. tersedianya stok paling sedikit 1 (Satu) kuor VAR;
 - d. memiliki fasilitas rantai dingin (*cold chain*) untuk menyimpan vaksin; dan
 - e. menerima dan melayani kasus rujukan GHPR masyarakat Kota Padang dari Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit serta Layanan FKTP lainnya di luar jam kerja dan hari libur

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian penyakit rabies sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengikat dan memvaksinasi hewan peliharaan penular rabies;
 - b. tidak membunuh hewan penular rabies setelah menggigit manusia;
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit rabies; atau
 - d. menggerakkan motivasi masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit rabies;
 - e. melaporkan kasus gigitan HPR: HPR ke dinas peternakan dan manusia ke puskesmas terdekat.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Institusi pelayanan kesehatan baik yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah maupun swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus gigitan hewan penular rabies kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Dinas wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pencegahan dan pengendalian penyakit rabies berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di lakukan secara bertingkat sebagai berikut:

- a. Tingkat Kota oleh Wali Kota;
- b. Tingkat Kecamatan oleh Camat; dan
- c. Tingkat Kelurahan oleh Lurah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 October 2019

WALI KOTA PADANG


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 October 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 60